



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir Tarempa, 21 Maret 1986, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmat S. Lulung, S.H. Advokat paada kantor hukum RS Lulung, S.H. & Partners, beralamat di Jalan Jendral Sudirman (Kompleks Mutiara Residence) No. A.15, Kecamatan Bacukiki Barat, Kelurahan Tiro Sompe, Sulsel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

Tergugat, Umur 36 Tahun, Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat di persidangan ;

Telah meneliti surat-surat bukti dan mendengar saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 8 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Desember 2013 antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan bertempat di Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus Katedral Keuskupan Agung Makassar Jln. Kajaolalido No 14 Kota Makassar;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-09122013-0004 tanggal 09 Desember 2013;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT kemudian bertempat tinggal di rumah mertua PENGGUGAT, di Jalan Bau Massepe No. 293, RT. 001/ RW. 001, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
6. Bahwa dari awalnya, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berlangsung kurang baik dan tidak harmonis. TERGUGAT memiliki sifat sering bermain judi yang kemudian akhirnya pernah dipenjara karena berjudi. Disamping itu ketidak harmonisan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT juga dipicu oleh adanya kehadiran beberapa wanita idaman lain (WIL) yang antara lain PENGGUGAT ketahui bernama Thari dan Niken;
7. Bahwa PENGGUGAT telah berulang kali menegur TERGUGAT, agar mau merubah perilaku dan perbuatannya, namun TERGUGAT tidak menggubrisnya dan malah balik marah-marah. Kondisi ini terus berlangsung, sehingga membuat komunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri semakin tidak harmonis lagi. Sehingga sekitar bulan Januari 2019 (sudah 14 bulan) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang. PENGGUGAT terpaksa meninggalkan rumah dan sekarang PENGGUGAT sedang menetap di rumah keluarga PENGGUGAT di Tangerang;
8. Bahwa sejak mulai terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, hingga setelah PENGGUGAT pisah ranjang dengan TERGUGAT, PENGGUGAT telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar TERGUGAT dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun tetap tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian sdi atas, jelas bahwasanya antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dan terjalin kerukunan dalam rumah tangga, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana PENGGUGAT kemukakan di atas, secara nyata-nyata antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, TERGUGAT telah bersama dengan wanita lain yang mengakibatkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pisah ranjang, maka rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
11. Bahwa oleh karena, rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi percekocokan/pertengkaran dan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dikemukakan di atas, TERGUGAT selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT;
13. Bahwa oleh karena perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar, maka kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare kiranya berkenan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
14. Bahwa selanjutnya, patut apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Parepare untuk memanggil para pihak yang berperkara agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilangsungkan tanggal 08 Desember 2013 di Gereja Hati Yesus Yang Maha kudus Katedral Keuskupan Agung Makassar dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7371-KW-09122013-0004 tanggal 09 Desember 2013 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre, tanggal 9 April 2020, tanggal 28 April 2020 dan tanggal 4 Mei 2020;

Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan Majelis Hakim telah berusaha menyelesaikan perkara ini dengan mengingatkan Penggugat untuk menempuh jalan perdamaian. Namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan dibacakannya gugatan Penggugat, dan atas dibacakannya gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mengatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya semula dan tidak akan melakukan suatu perubahan apapun juga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Nomor : 7371-KW-09122013 tertanggal 9 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Apt. NIK : 2105016103860001 tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda P-2;
- Fotokopi Surat Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat Nomor :36/Reg.VII tertanggal 08 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I

- Bahwa Saksi I adalah teman dan rekan kerja Penggugat pada Rumah Sakit Fatimah Parepare;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat telah menikah namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat tepatnya pada saat Tergugat datang ke Rumah Sakit dan menitipkan kue ulang tahun untuk Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah berpacaran dan tidak dijodohkan, akan tetapi saksi tidak tahu persis berapa lama mereka berpacaran;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Parepare;
- Bahwa secara spesifik saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, alasannya karena adanya pihak ketiga yakni Wanita Idaman Lain (WIL) dalam hubungan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka. Selain itu Saksi pernah melihat Penggugat datang ke Apotik dalam kondisi matanya bengkak karena habis menangis;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan kota Parepare dan saat ini Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat di Kota Tangerang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ditemukan solusi sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi walaupun sudah diusahakan oleh orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh tetap ingin berpisah;

2. Saksi II

- Bahwa Saksi adalah teman dan rekan kerja Penggugat pada umah Sakit Fatimah Parepare;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa Penggugat telah menikah namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Parepare;
- Bahwa secara spesifik saksi tidak mengetahui bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat pernah bercerita bahwa dirinya sudah tidak kuat lagi hidup bersama dengan Tergugat, alasannya karena adanya pihak ketiga yakni Wanita Idaman Lain (WIL) dalam hubungan rumah tangga mereka;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kepada Saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka, dimana Penggugat pernah melihat foto-foto mesra Tergugat dengan Wanita Lain;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat telah pergi meninggalkan kota Parepare dan saat ini Penggugat tinggal bersama keluarga Penggugat di Kota Tangerang;
- Bahwa sejak mulai terjadinya percekocokan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha beberapa kali menghubungi keluarga besar Tergugat dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ditemukan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi sehingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai dari Tergugat;

- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan lagi walaupun sudah diusahakan oleh orang tua Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatan awal;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian, atas perkawinannya yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 8 Desember 2013 di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus, menurut tatacara agama Kristen dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-09122013-0004, tanggal 9 Desember 2013, karena semula dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan damai tanpa diwarnai pertengkaran. Akan tetapi kini kehidupan perkawinannya mulai sering diwarnai pertengkaran, dikarenakan adanya perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL), hingga kemudian sejak bulan Januari 2019 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Kini Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat, karena untuk menjaga dan melindungi dirinya Penggugat telah pulang kembali ke rumah keluarga Penggugat di Tangerang. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan dan hidup rukun selaku suami isteri untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah menanggapi karena tidak pernah datang dan menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis (surat bukti) tertanda P-1 sampai dengan P- 3, dan dua orang saksi di bawah sumpah, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakekat serta tujuan suatu perkawinan, dalam UU No.1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian dimaksud diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 jo Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975, yang salah satunya adalah seperti didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selaku suami isteri sering terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi didamaikan, karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, sering memarahi Penggugat hingga tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sehingga kini Penggugat pulang kembali kerumah keluarganya, dan walaupun telah berusaha didamaikan oleh keluarganya dan disarankan kembali membina hubungan perkawinannya, ternyata kedua belah pihak tidak mengindahkannya dan bertekad untuk tetap melakukan perceraian, karena hal tersebut adalah satu-satunya jalan yang terbaik buat mereka ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam UU Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan detail apa dan bagaimanakah yang dimaksud dengan alasan perceraian antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu rumah tangga seperti tersebut di atas. Oleh karena itu dalam

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan penegakan hukum hal tersebut perlu ditafsirkan, sehingga rumusan alasan perceraian dimaksud sesuai dengan jiwanya, untuk menghindari kesalahan pengertian yang menimbulkan kesesatan masyarakat, dan ataupun membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi para pihak ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan apakah benar dalam kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi pertengkaran (perselisihan) terus menerus, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis menelaah secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terutama keterangan Saksi Sutritor dan Saksi Rusni, S. Farm di persidangan, Majelis Hakim telah dapat gambaran yang jelas bagaimanakah kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yakni selalu diliputi adanya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, karena adanya perselingkuhan yang telah dilakukan Tergugat dan perilaku Tergugat yang sering marah kepada Penggugat, sehingga kini Penggugat pulang ke rumah orang keluarganya di Tangerang. Dan atas kepulangan Penggugat ke rumah keluarganya tersebut, tidak ada upaya Tergugat menemui Penggugat agar ia mau kembali lagi ke rumahnya untuk hidup dalam suatu ikatan perkawinan dan membina rumah tangga dengannya. Demikian pula, Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan. Kenyataan ini menegaskan antara dirinya dengan Penggugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan memang perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka. Keadaan ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan dan atau membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya. Demikian pula Tergugat tidak mau lagi mengindahkan hak-haknya dan ataupun mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hukum Penggugat dipandang telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, dan sebaliknya oleh karena Tergugat dipandang sudah tidak lagi mengindahkan hak-haknya, maka gugatan Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian patut dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai jurisprudensi perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare atau pejabat lain yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk, agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di tempat perceraian ini dilaksanakan (Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Parepare) agar perceraian ini dicatat dalam buku register untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian maka sesuai jurisprudensi dan untuk adanya tertib administrasi perlu ditekankan dalam amar putusan ini tentang kewajiban Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai Dinas Kependudukan di tempat perceraian ini dilaksanakan (Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Parepare) dan mengirimkan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, yaitu dalam perkara *a quo* Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar (vide Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975)

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat patut dan layak untuk dikabulkan untuk seluruhnya, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga sudah sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti ;

Memperhatikan, pasal 39 ayat 2 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta pasal - pasal lain dari perundang - undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2013 di Gereja Hati Yesus Yang Mahakudus Katedral Keuskupan Agung Makassar dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-09122013-0004, tanggal 9 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parepare atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Makassar agar

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini di daftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan mengirimkan satu helai lainnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare agar putusan ini dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2020** oleh **Samsidar Nawawi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Krisfian Fatahila, S.H.** dan **Bonita Pratiwi Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut dalam persidangan elektronik yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hasma, S.E., S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat secara elektronik;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

t.t.d

t.t.d

Krisfian Fatahila, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H, M.H

t.t.d

Bonita Pratiwi Putri, S.H.

PANITERA,

t.t.d

Hasma, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Panggilan Sidang	: Rp. 210.000,-
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- Hak Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)